



Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Manado

Jl. P. L. Kaunang, Kelurahan Kolongan Satu, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon
(Berdampingan dengan LPKA Tomohon) 95442 085298105017

<http://www.lapasperempuanmanado.blogspot.com>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Rehabilitasi Sosial bagi Pengguna NAPZA

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI UTARA / Lembaga

No. SK : Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Manado

Persyaratan

1. Hasil Tim Asesmen
2. Surat Keputusan Kepala Lapas untuk pelaksanaan rehabilitasi Photo Copy rekam medis yang diusulkan
A. Rehabilitasi di dalam Lapas 1) Seleksi Narapidana yang akan diberikan program rehabilitasi 2) Penempatan pada blok/lingkungan tempat Program Rehabilitasi B. Rehabilitasi di Luar Lapas 1) WBP pengguna Narkoba murni tanpa junto (pasal 127 UU No. 35/2009). 2) Masa pidana diatas 1 tahun 3 bulan dan telah mendapat penetapan dari kanwil serta diusulkan PB setelah melalui sidang Tim TPP Kanwil. 3) xMasa pidana paling lama 1 thn 3 bulan yang telah mendapat kan penetapan dari Kepala Lapas/Rutan serta diusulkan CB setelah melalui sidang Tim TPP Lapas/Rutan Usul tempat Rehabilitasi yang ditunjuk

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Kepala Lapas membentuk Tim Asesmen yang terdiri dari Dokter, Psikolog, Konselor dan petugas pembinaan
2. Bila tenaga kesehatan tersebut tidak tersedia di dalam Lapas/Rutan dapat berjejing dengan Dinas Kesehatan, BNN/P.
3. Tim assesment melaksanakan assesment sesuai dengan instrumen yang telah ditentukan
4. Tim assesment memberikan rekomendasi kepada kepala Lapas/Rutan tentang rehabiltasi medis dan sosial serta tempat rehabilitasi
5. Kepala lapas/rutan mengusulkan kepada Kantor Wilayah.
6. Kepala Kantor Wilayah mengusulkan kepada Dirjen Pemasyarakatan cq. Direktur Bina Kesehatan Dan Perawatan Narapidana Dan Tahanan untuk rehabilitasi di luar Lapas/Rutan
7. Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan memberikan rekomendasi rehabilitasi

Waktu Penyelesaian



Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Manado

Jl. P. L. Kaunang, Kelurahan Kolongan Satu, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon
(Berdampingan dengan LPKA Tomohon) 95442 085298105017

<http://www.lapasperempuanmanado.blogspot.com>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

7 Hari kerja

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI UTARA / Lembaga

Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Manado

1. Kepala Lapas membentuk Tim Asesmen yang terdiri dari Dokter, Psikolog, Konselor dan petugas pembinaan, 1 hari.
2. Bila tenaga kesehatan tersebut tidak tersedia di dalam Lapas/Rutan dapat berjejaring dengan Dinas Kesehatan, BNN/P., 1 hari.
3. Tim assesment melaksanakan assesment sesuai dengan instrumen yang telah ditentukan, 1 hari.
4. Tim assesment memberikan rekomendasi kepada kepala Lapas/Rutan tentang rehabilitasi medis dan sosial serta tempat rehabilitasi, 1 hari.
5. Kepala lapas/rutan mengusulkan kepada Kantor Wilayah, 1 hari.
6. Kepala Kantor Wilayah mengusulkan kepada Dirjen Pemasyarakatan cq. Direktur Bina Kesehatan Dan Perawatan Narapidana Dan Tahanan untuk rehabilitasi di luar Lapas/Rutan, 1 hari.
7. Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan memberikan rekomendasi rehabilitasi, 1 hari.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya dari DIPA Lapas/Rutan (dimungkinkan dari sumber sumber lain seperti; BNN, Kemensos, Kemenkes).

Produk Pelayanan

1. Rehabilitasi Bagi Pengguna Napza

Pengaduan Layanan

Pengaduan Langsung